



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

PENGUMUMAN
NOMOR:298/PP.04.2-Pu/1504/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Batang Hari, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada **Desa/Kelurahan** terlampir.

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **09 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
 - f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
 - g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
 - i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Batang Hari melalui:


- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Batang Hari.
Alamat : Jln. Jendral Soedirman KM. 01 Muara Bulian

Kontak :

- 1) Zeto Wijaya Simanjuntak (0896 1346 1964)
- 2) Chintiya (0813 6776 9608)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Muara Bulian, 09 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Hari,



Ahmad Halim, S.Pd.I

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR:298 /PP.04.2-Pu/1504/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2024


No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	MUARA BULIAN	KILANGAN
		OLAK
		PELAYANGAN
		SIMPANG TERUSAN
		SUNGAI BAUNG
2	MARO SEBO ILIR	BUKIT SARI
		BULIAN JAYA
		DANAU EMBAT
		KARYA MUKTI
		(DESA) TERUSAN
		TERUSAN (kel)
		TIDAR KURANJI
3	BAJUBANG	BAJUBANG
		BUNGKU
		LADANG PERIS
		MEKAR JAYA
		MEKAR SARI NES
		POMPA AIR
		SUNGKAI
4	PEMAYUNG	AWIN
		JEMBATAN MAS

		KAMPUNG PULAU
		KAOS
		KUAP
		KUBU KANDANG
		LOPAK AUR
		LUBUK RUSO
		OLAK RAMBAHAN
		PULAU BETUNG
		PULAU RAMAN
		SIMPANG KUBU KANDANG
		TEBING TINGGI
		TELUK
5	MUARA TEMBESI	JEBAK
		PEMATANG LIMA SUKU
		PULAU
		TANJUNG MARWO
6	BATIN XXIV	AUR GADING
		BULIAN BARU
		HAJRAN
		JANGGA
		JELUTIH
		MATAGUAL
		SIMPANG JELUTIH
		TERENTANG BARU
7	MERSAM	BELANTI JAYA
		BENTENG RENDAH
		BUKIT HARAPAN
		BUKIT KEMUNING

		KEMBANG TANJUNG
		RANTAU GEDANG
		SENGKATI GEDANG
		SENGKATI KECIL
		SUNGAI PUAR
		TANJUNG PUTRA
		TAPAH SARI
		TELUK MELINTANG
8	MARO SEBO ULU	BATU SAWAR
		BULUH KASAB
		KEMBANG SERI BARU
		MEKAR SARI
		OLAK KEMANG
		PADANG KELAPO
		PENINJAUAN
		RENGAS IX
		SUNGAI LINGKAR
		SUNGAI RUAN ULU
		TEBING TINGGI
		TELUK LEBAN

Muara Bulian, 09 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang Hari



Ahmad Halim, S.Pd.I